



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 12 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 18 TAHUN 2000 JUNTO PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu meninjau ulang untuk diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Peraturan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Peternakan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanga Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturanb Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tanggal 2 Januari 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Bertingkat ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

#### **Memutuskan :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, yang telah disahkan / disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 17 tanggal 16 Desember 2000 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 21 tanggal 19 Desember 2000, Seri B Nomor 12 diadakan perubahan sebagai berikut :

- A. Merubah judul Peraturan Daerah Kota Samarinda sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 18 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- B. Merubah judul Peraturan Daerah sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- C. Merubah dan menambah pasal 1 huruf G nomor urut 7, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

(k). Mall	Rp. 2.000,- / M <sup>2</sup> per Tahun.
Supermarket	Rp. 1.000,- / M <sup>2</sup> per Tahun.

- D. Merubah dan menambah pasal 1 huruf G, untuk jenis dan klarifikasi Rumah tangga/Sosial, sehingga berbunyi dan harus dibaca :

Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran rumah tempat tinggal di klarifikasikan sebagai berikut :

a. (a) Bangunan non permanen (kayu)	Rp. 15.000,- / Tahun.
(b) Bangunan semi permanen	Rp. 20.000,- / Tahun.
(c) Bangunan permanen	Rp. 25.000,- / Tahun.

Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran untuk klasifikasi Gedung, Hotel dan Restoran/Rumah Makan serta Wartel/Kios pon ditetapkan sebagai berikut :

g. (a) Gedung Pertemuan	Rp. 100.000,- / Tahun.
(b) Gedung olahraga	Rp. 75.000,- / Tahun.
(c) Kantor	Rp. 75.000,- / Tahun.

j. (a) Hotel berbintang	Rp. 100.000,- / Tahun.
(b) Hotel melati	Rp. 85.000,- / Tahun.

k. (a) Restoran/Rumah Makan - Restoran	Rp. 100.000,- / Tahun.
---	------------------------

(b) Rumah Makan G. III	Rp. 75.000,- / Tahun.
Rumah Makan G. II	Rp. 60.000,- / Tahun.
Rumah Makan G. I	Rp. 50.000,- / Tahun.

l. (a) – 1 sampai 2 bilik telepon dibawah usaha kecil.	Rp. 35.000,- / Tahun.
– 3 bilik telepon keatas usaha menengah.	Rp. 50.000,- / Tahun.

E. Mengubah dan menghilangkan pasal 1, huruf G, angka (4)

F. Mengubah Pasal 1 huruf H sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Agar setiap Orang dapat mengetahui, diperintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Disahkan di Samarinda  
Pada tanggal 24 Pebruari 2003

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**Drs. H. ACHMAD AMINS, MM**

- Disahkan/disetujui dengan Keputusan DPRD Kota Samarinda dengan Nomor 06 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 12 tanggal 26 Pebruari 2003 Seri B Nomor 08

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SAMARINDA**